

<p style="text-align: center;">AD PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk (sesuai dengan akta tanggal 2-7-2018 nomor 01)</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PERUBAHAN</p>
<p style="text-align: center;">NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk”, disingkat “PT Bank BTPN Tbk” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. <p style="text-align: center;">JANGKA WAKTU BERIDIRINYA PERSEROAN PASAL 2</p> <p>Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.</p> <p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> A. Kegiatan Usaha Utama: <ol style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, termasuk pula memberikan kredit kepada Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pensiunan sipil sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27-7-1976 (dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) nomor 975/MK/I/7/1976, serta memberikan kredit kepada para pensiunan lainnya. B. Kegiatan Usaha Penunjang: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan surat pengakuan hutang; b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama 	<p style="text-align: center;">NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Perseroan Terbatas ini bernama “PT BANK BTPN Tbk” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.</i> 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. <p style="text-align: center;">JANGKA WAKTU BERIDIRINYA PERSEROAN PASAL 2</p> <p>Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.</p> <p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> A. Kegiatan Usaha Utama: <ol style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. <i>Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan.</i> B. Kegiatan Usaha Penunjang: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan surat pengakuan hutang; b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;

<p>dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah; 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5. Obligasi; 6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; <ol style="list-style-type: none"> c. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; g. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian; h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di Bursa Efek; i. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; k. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan; l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang; m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang; 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5. Obligasi; 6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; <ol style="list-style-type: none"> c. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; g. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian; h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di Bursa Efek; i. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; k. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan; l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang; m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang; n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus
--	---

- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan;
- p. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

**MODAL
PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham kurang lebih 38,9% (tiga puluh delapan koma sembilan persen) atau sejumlah 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah).
-seluruh nilai nominal saham yang telah ditempatkan yakni 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) tersebut di atas, telah dibayar lunas oleh para pemegang saham pada waktu sebelum akta perubahan anggaran dasar ini ditandatangani.

- menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan;
- p. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**MODAL
PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).
2. *Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sejumlah 8.147.803.969 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp162.956.079.380,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) yang telah disetor penuh kepada Perseroan oleh para pemegang saham yaitu sebagai berikut:*
 - a. *sejumlah Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah), sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Pebruari dua ribu dua belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-08497;*
 - b. *sejumlah Rp213.412.000,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus dua belas ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas) nomor 29, yang minutanya dibuat dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti dari ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi*

<p>3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan bursa efek di tempat di mana saham-saham Perseroan di catatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.</p> <p>4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; benda yang akan di jadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminakan dengan cara apapun; 	<p><i>Jakarta Selatan, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807;</i></p> <p>c. <i>sejumlah Rp45.936.922.240,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh Rupiah) sebagai hasil konversi atas saham PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA dalam rangka Penggabungan sebagaimana laporan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik “JENNYWATI, KUSNANTO & REKAN” tertanggal 2-8-2018 (dua Agustus dua ribu delapan belas) nomor JK/FO/180802-001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini nomor [..]; -100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp162.956.079.380,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham.</i></p> <p>3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”), peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan di catatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.</p> <p>4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; benda yang akan di jadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminakan dengan cara apapun; memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
---	---

<p>c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;</p> <p>d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan</p> <p>e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p> <p>5. Dalam hal RUPS menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS harus melimpahkan kewenangan dengan cara memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.</p> <p>6. Jika Efek Bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:</p> <p>a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding antara jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tersebut dan jumlah seluruh saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama para pemegang saham pada tanggal tersebut.</p> <p>b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. <p>c. HMETD wajib dapat dialihkan dan</p>	<p>d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan</p> <p>e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p> <p>5. Dalam hal RUPS menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS harus melimpahkan kewenangan dengan cara memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.</p> <p>6. Jika Efek Bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:</p> <p>a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut “HMETD”) kepada setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding antara jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tersebut dan jumlah seluruh saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama para pemegang saham pada tanggal tersebut.</p> <p>b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau 4. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. <p>c. HMETD wajib dapat dialihkan dan</p>
--	---

<p>diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p>d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.</p> <p>e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.</p> <p>7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p>d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.</p> <p>e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.</p> <p>7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>
--	---

**SAHAM
PASAL 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau badan hukum sebagai pemilik 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu

**SAHAM
PASAL 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau badan hukum sebagai pemilik 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi

<p>sajalah yang berhak menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.</p> <p>6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.</p> <p>7. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham yang bersangkutan.</p> <p>10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.</p> <p>11. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat pemegang saham; nomor surat saham; nilai nominal saham; tanggal pengeluaran surat saham. <p>12. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat pemegang saham; nomor surat kolektif saham; nomor surat saham dan jumlah saham; nilai nominal saham; tanggal pengeluaran surat kolektif saham. <p>13. Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.</p> <p>14. Direksi wajib untuk membuat dan memelihara di kantor pusat Perseroan, agar dapat dilihat oleh para pemegang saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar Pemegang Saham, yang memuat catatan mengenai nomor urut saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dimuat dalam Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya dalam Perseroan dan atau Perseroan lain serta tanggal perolehan saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dimuat dalam Daftar Khusus. <p>Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk memelihara dan menyimpan, serta melaksanakan pencatatan mengenai saham dalam, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang pasar</p>	<p>kuasa tersebut yang berhak menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.</p> <p>6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditangguhkan.</p> <p>7. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham yang bersangkutan.</p> <p>10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.</p> <p>11. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat pemegang saham; nomor surat saham; nilai nominal saham; tanggal pengeluaran surat saham. <p>12. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat pemegang saham; nomor surat kolektif saham; nomor surat saham dan jumlah saham; nilai nominal saham; tanggal pengeluaran surat kolektif saham. <p>13. Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.</p> <p>14. Direksi wajib untuk membuat dan memelihara di kantor pusat Perseroan, agar dapat dilihat oleh para pemegang saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar Pemegang Saham, yang memuat catatan mengenai nomor urut saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dimuat dalam Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya dalam Perseroan dan atau perseroan lain serta tanggal perolehan saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dimuat dalam Daftar Khusus. <p>Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk memelihara dan menyimpan, serta melaksanakan pencatatan mengenai saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham harus</p>
--	--

modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

**PENGGANTI SURAT SAHAM
PASAL 6**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal ini berlaku pula bagi surat kolektif saham.

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 7**

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang di tanda tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Bursa Efek di Indonesia di mana saham

dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

**PENGGANTI SURAT SAHAM
PASAL 6**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal ini berlaku pula bagi surat kolektif saham.

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 7**

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat saham

<p>Perseroan dicatitkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 4. Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan, oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. 5. Apabila Direksi menolak mencatatkan pemindahan hak atas saham, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan tersebut diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatitkan. 6. Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu sejak tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS tahunan atau RUPS luar biasa sampai dengan penutupan rapat tersebut. 7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, di mana saham Perseroan dicatitkan. 8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. 9. Semua pembatasan, larangan dana ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas saham berlaku pula terhadap peralihan hak atas saham menurut ayat 7 Pasal 7 ini. <p style="text-align: center;">PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 	<p>Perseroan dicatitkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 4. Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan, oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. 5. Apabila Direksi menolak mencatatkan pemindahan hak atas saham, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan tersebut diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatitkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatitkan. 6. Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu sejak tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS tahunan atau RUPS luar biasa sampai dengan penutupan rapat tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatitkan. 8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. 9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas saham berlaku pula terhadap peralihan hak atas saham menurut ayat 7 Pasal ini. <p style="text-align: center;">PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

<p>2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.</p> <p>3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.</p> <p>4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administasi Efek yang ditunjuk Perseroan.</p> <p>6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek atau kepemilikan saham yang berada dalam Penitipan Kolektif.</p> <p>7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.</p> <p>8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.</p> <p>9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.</p> <p>10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.</p> <p>11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan</p>	<p>2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.</p> <p>3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.</p> <p>4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administasi Efek yang ditunjuk Perseroan.</p> <p>6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek atau kepemilikan saham yang berada dalam Penitipan Kolektif.</p> <p>7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.</p> <p>8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.</p> <p>9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.</p> <p>10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.</p> <p>11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan</p>
--	---

<p>Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek, 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan efek, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasal Modal, wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p>12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.</p> <p>13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.</p> <p>14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p> <p>15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.</p>	<p>suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek, 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.</p> <p>13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.</p> <p>14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p> <p>15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.</p>
---	--

RUPS PASAL 9	RUPS PASAL 9
<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS tahunan, dan b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. 2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah RUPS berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali jika dengan tegas ditentukan lain. 3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 4. Dalam RUPS tahunan: <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. diputuskan mengenai persetujuan atas laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan; c. diputuskan mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang lalu dan atau penggunaan laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; d. jika diperlukan, diputuskan mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; e. diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantieme dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantieme dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris; f. diputuskan mengenai pengangkatan akuntan publik yang akan memeriksa buku dan catatan Perseroan, dan g. diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan dengan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. 5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya. 6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat 4 huruf (a) dan huruf (b) Pasal ini. 7. RUPS diselenggarakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang saham, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang nomor 40 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS tahunan, dan b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. 2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah RUPS berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali jika dengan tegas ditentukan lain. 3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 4. Dalam RUPS tahunan: <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat Laporan Keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta hal lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; b. diputuskan mengenai persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan; c. diputuskan mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang lalu dan atau penggunaan laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; d. jika diperlukan, diputuskan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; e. diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris; f. diputuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun berjalan; dan g. diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan dengan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 5. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya. 6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a, huruf b dan

- tahun 2007, peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.
8. Semua biaya dan ongkos untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal ditanggung dan dibayar oleh Perseroan.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS PASAL 10

1.
 - a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau dalam ibukota provinsi di mana terletak tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau dalam provinsi di mana terletak tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) Pasal ini wajib dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 - c. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 (a), RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai pengumuman mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak menyelenggarakan RUPS wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang melalui (i) iklan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, dan (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris.
Pengumuman tersebut paling kurang memuat:
 - a. tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - c. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak

- huruf c Pasal ini.
7. RUPS diselenggarakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang saham, sesuai dengan ketentuan dalam UUPU, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.
 8. Semua biaya dan ongkos untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal ditanggung dan dibayar oleh Perseroan.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS PASAL 10

1.
 - a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau dalam ibukota provinsi di mana terletak tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau dalam provinsi di mana terletak tempat kedudukan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 - c. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai pengumuman mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak menyelenggarakan RUPS wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang melalui :
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - (ii) situs web Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan; dan
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris.
Pengumuman tersebut paling kurang memuat:
 - a. tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan RUPS;
 - b. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

<p>mengusulkan mata acara RUPS.</p> <p>d. hal-hal lain yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>Ketentuan dalam ayat 2 ini tidak mengurangi peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>3. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat yang dimuat dalam panggilan RUPS apabila:</p> <p>a. diajukan secara tertulis kepada pihak yang menyelenggarakan RUPS oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</p> <p>b. diterima oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;</p> <p>c. menurut pendapat pihak yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, usul dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</p> <p>d. menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata acara rapat;</p> <p>e. usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</p> <p>f. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.</p> <p>4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>5. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS dilakukan oleh pihak yang menyelenggarakan rapat kepada para pemegang saham melalui (i) iklan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, dan (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris.</p> <p>Pemanggilan paling kurang memuat:</p> <p>a. tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;</p> <p>b. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>c. mata acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, termasuk penjelasan atas setiap mata acara, dan</p> <p>d. informasi mengenai ketersediaan bahan yang terkait dengan mata acara rapat sebagaimana ditentukan dalam ayat 7 Pasal 10 ini.</p> <p>Ketentuan dalam ayat 5 ini tidak mengurangi peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p>	<p>c. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS.</p> <p>d. hal lain yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>3. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat yang dimuat dalam panggilan RUPS apabila:</p> <p>a. diajukan secara tertulis kepada pihak yang menyelenggarakan RUPS oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</p> <p>b. diterima oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;</p> <p>c. menurut pendapat pihak yang menyelenggarakan RUPS, usul dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</p> <p>d. menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata acara rapat;</p> <p>e. usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</p> <p>f. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.</p> <p>4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>5. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS melalui :</p> <p>(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>(ii) situs web Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan; dan</p> <p>(iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris.</p> <p>Pemanggilan paling kurang memuat:</p> <p>a. tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;</p> <p>b. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>c. mata acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, termasuk penjelasan atas setiap mata acara, dan</p> <p>d. informasi mengenai ketersediaan bahan yang terkait dengan mata acara rapat sebagaimana ditentukan dalam ayat 7 Pasal ini.</p> <p>Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar</p>
---	---

6. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat kedua diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Dalam pemanggilan untuk RUPS kedua harus disebut bahwa telah dipanggil RUPS yang pertama, akan tetapi rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh karena kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai. Ketentuan mengenai pemanggilan RUPS yang termuat dalam Pasal 10 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
7. Pihak yang menyelenggarakan RUPS wajib menyediakan bahan mata acara rapat di kantor pusat Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan hingga tanggal RUPS diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
8. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak atau berhalangan hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak atau berhalangan hadir maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dan ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir. Ketidakhadiran seorang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga.
9. Jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Jika anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Jika semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam rapat.

**KORUM, HAK SUARA KEPUTUSAN DAN
RISALAH RUPS
PASAL 11**

1. a. RUPS termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila

Modal.

6. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat kedua diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Dalam pemanggilan untuk RUPS kedua harus disebut bahwa telah dipanggil RUPS yang pertama, akan tetapi rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh karena kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai. Ketentuan mengenai pemanggilan RUPS yang termuat dalam ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
7. Bahan mata acara rapat di kantor pusat Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan hingga tanggal RUPS diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak atau berhalangan hadir, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak atau berhalangan hadir maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dan ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir. Ketidakhadiran seorang dalam RUPS tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga.
9. Jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Jika anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Jika semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam rapat.

**KORUM, HAK SUARA KEPUTUSAN DAN
RISALAH RUPS
PASAL 11**

1. a. RUPS termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan jika dalam rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

<p>undang-undang dan atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub a pasal ini tidak tercapai, maka dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari, akan tetapi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, setelah tanggal RUPS yang pertama, dapat diadakan RUPS yang kedua.</p> <p>c. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar ini.</p> <p>d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, jika dihadiri dan atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>e. Dalam hal kuorum dalam RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu menyelenggarakan RUPS akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, baik sendiri maupun diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.</p> <p>3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.</p> <p>4. Dalam rapat, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>6. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut yang memiliki saham dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.</p> <p>8. Dalam hal Perseroan bermaksud melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan dan transaksi tersebut tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai</p>	<p>dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari, akan tetapi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, setelah tanggal RUPS yang pertama, dapat diadakan RUPS yang kedua.</p> <p>c. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar ini.</p> <p>d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, jika dalam rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>e. Dalam hal kuorum dalam RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu menyelenggarakan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, baik sendiri maupun diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.</p> <p>3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.</p> <p>4. Dalam rapat, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>6. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut yang memiliki saham dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, maka usul ditolak.</p> <p>8. Dalam hal Perseroan bermaksud melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan dan transaksi tersebut tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,</p>
---	---

berikut:

- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan, kecuali jika pemegang saham yang bersangkutan menyatakan lain;
- b. RUPS untuk memutuskan mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi syarat pengumuman, pemanggilan, penyelenggaraan (termasuk kuorum) serta pengambilan keputusan dalam RUPS yang ditentukan dalam anggaran dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam RUPS tersebut hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham independen dan keputusan RUPS disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8.b Pasal 11 ini tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua yang memenuhi syarat pemanggilan, penyelenggaraan serta pengambilan keputusan dalam RUPS kedua yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam RUPS kedua harus hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham independen yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS kedua.
- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal 11 ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

maka transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan, kecuali jika pemegang saham yang bersangkutan menyatakan lain;
- b. RUPS untuk memutuskan mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi syarat pengumuman, pemanggilan, penyelenggaraan (termasuk kuorum) serta pengambilan keputusan dalam RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam RUPS tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham independen dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen atau kuasa mereka yang sah yang dihadiri dan atau mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua yang memenuhi syarat pemanggilan, penyelenggaraan serta pengambilan keputusan dalam RUPS kedua yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam RUPS kedua harus dihadiri dan atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham independen atau kuasa mereka yang sah yang dihadiri dan atau yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham independen.
- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak tercapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
-keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham independen atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 50%

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
11. Perseroan berkewajiban paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja setelah tanggal RUPS diselenggarakan mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling kurang melalui iklan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah RUPS (selanjutnya disebut "**Risalah RUPS**"), yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 11 Pasal 11 ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Risalah RUPS atau salinan resmi Risalah RUPS yang diterbitkan oleh notaris akan disampaikan oleh Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 12**

1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdiri Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan

(lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh para pemegang saham independen yang hadir.

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
11. Perseroan berkewajiban paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja setelah tanggal RUPS diselenggarakan mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling kurang melalui iklan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS, yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Risalah RUPS atau salinan resmi Risalah RUPS yang diterbitkan oleh notaris akan disampaikan oleh Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 12**

1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS yang dihadiri dan atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdiri Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal

perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dengan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN
PASAL 13**

1. a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan

yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.
5. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dengan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN
PASAL 13**

1. a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri dan atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan

- keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.
- c. Dalam hal kuorum yang dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

**DIREKSI
PASAL 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) anggota Direksi, yakni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, seorang atau lebih Direktur, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan. Ketentuan dalam ayat 2.a ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi

- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.
- c. Dalam hal kuorum yang dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional atau situs web Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dan (ii) situs web Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

**DIREKSI
PASAL 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) anggota Direksi, yakni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, seorang atau lebih Direktur, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan. dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka

<p>tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>5. Ketentuan mengenai besar dan jenis gaji, tunjangan, tantieme dan/atau bonus (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain Anggaran Dasar ini.</p> <p>8. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkannya terjadinya lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.</p> <p>9. Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara waktu Perseroan akan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengirim pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>11. Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi yang akan mengakibatkan bahwa jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, baru berlaku atau menjadi efektif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga jumlah anggota Direksi Perseroan yang menjabat memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampainya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara karena hukum</p>	<p>pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>5. Ketentuan mengenai besar dan jenis gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>8. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkannya terjadinya lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.</p> <p>9. Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara waktu Perseroan akan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengirim pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>11. Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi yang akan mengakibatkan bahwa jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, berlaku efektif pada saat, dan apabila RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga jumlah anggota Direksi Perseroan yang menjabat memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampainya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana waktu yang telah</p>
---	---

- menjadi batal.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 10;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 15**

- Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang, (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau (ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, atau
 - mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung hutang (*borgtocht*), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran, pihak lain, (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atas sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;
 - meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam ayat 2 (a) Pasal 3 Anggaran Dasar ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh

ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara karena hukum menjadi batal.

13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 15**

- Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang, (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau (ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung hutang (*borgtocht*), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran, pihak lain, (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atas sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;
 - meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam huruf (a) ayat ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan

<p>Dewan Komisaris;</p> <p>e. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseron dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>f. mengalihkan atau mengoper atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>g. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini);</p> <p>h. melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris, Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh, Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>e. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseron dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>f. mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>g. Membeli, menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini);</p> <p>h. menyetujui kebijakan utama Perseroan dan kebijakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.</p>
<p>4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri dan atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS.</p>	<p>Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri dan atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS tersebut.</p>
<p>5. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 15 di atas tidak tercapai, maka rapat kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama, dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama dan panggilan harus dilakukan</p>	<p>5. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama, dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama dan panggilan</p>

<p>paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.</p> <p>Rapat kedua adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasanya yang sah yang memiliki atau mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat tersebut.</p> <p>b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (a) Pasal 15 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS selanjutnya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>6. a. Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama 1 (satu) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>7. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar ini.</p> <p>8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang</p>	<p>harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.</p> <p>Rapat kedua adalah sah jika dihadiri dan atau diwakili oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat tersebut.</p> <p>b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>6. a. Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama 1 (satu) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>7. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar ini.</p> <p>8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.</p> <p>9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh</p>
---	--

- diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dalam hal terjadi lowongan dalam anggota Direksi yang menjabat, atau jumlah anggota Direksi yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 14 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini berlaku terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Direksi yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 7 Pasal 14 Anggaran Dasar ini.

RAPAT DIREKSI PASAL 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
- oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau
 - atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi yang telah dijadwalkan akan disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal Rapat Direksi yang bersangkutan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 16 ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.
2. Panggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 16 ini dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat elektronik atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat dapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.

Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan.

10. Dalam hal terjadi lowongan dalam anggota Direksi yang menjabat, atau jumlah anggota Direksi yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini berlaku terhadap, dan akan dilaksanakan oleh sisa anggota Direksi yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar ini.

RAPAT DIREKSI PASAL 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
- oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau
 - atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.*
2. Panggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini. Panggilan Rapat Direksi disampaikan secara tertulis dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar

<p>3. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>4. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.</p> <p>5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.</p> <p>6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.</p> <p>7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>8. Jika suara setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.</p> <p>9. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>10. a. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat. Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. b. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih</p>	<p>jadwal yang telah disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>3. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>4. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi.</p> <p>5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi berdasarkan surat kuasa.</p> <p>6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Direksi dalam Rapat Direksi.</p> <p>7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang sah yang telah dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>8. Jika suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka suara Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.</p> <p>9. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah. b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>10. a. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat. Jika terjadi perselisihan mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili</p>
--	---

<p>anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan /dicatat dalam risalah Rapat Direksi.</p> <p>c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tandatangan yang disyaratkan dalam butir (a) di atas tidak diperlukan.</p> <p>11. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi di mana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 11 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua rapat;</p> <p>b. suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;</p> <p>c. jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;</p> <p>d. Risalah Rapat Direksi di mana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 11 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tandatangan yang disyaratkan dalam butir (d) ini tidak diperlukan.</p> <p>12. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung</p>	<p>dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.</p> <p>b. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan /dicatat dalam risalah Rapat Direksi.</p> <p>c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tandatangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan.</p> <p>11. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi di mana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua rapat;</p> <p>b. suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;</p> <p>c. jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;</p> <p>d. Risalah Rapat Direksi di mana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tandatangan</p>
--	---

mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

DEWAN KOMISARIS PASAL 17

1. Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yakni seorang Komisaris Utama, seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan seorang atau lebih Komisaris, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian belaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
 - c. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan

yang disyaratkan tersebut tidak diperlukan.

12. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

DEWAN KOMISARIS PASAL 17

1. Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, yakni seorang Komisaris Utama, seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan seorang atau lebih Komisaris, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.
2.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan Pemberhentian demikian belaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
 - c. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perorangan Warga Negara Indonesia

Komisaris Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

4. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan tantieme dan/atau bonus (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. a. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.
b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
7. Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang akan mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, baru berlaku atau menjadi efektif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang menjabat akan memenuhi persyaratan jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 18**

1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai

dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan tantiem dan/atau bonus (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.
5. a. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.
b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang akan mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, berlaku efektif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang menjabat akan memenuhi persyaratan jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 18**

1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai

<p>Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan di atas ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan Direksi. 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka. 4. Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. 5. Pemberhentian sementara tersebut, disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. 6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPS luar biasa tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara harus diberikan kesempatan untuk hadir untuk membela diri. 7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat (hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang dipilih dari antara pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. 8. Apabila RUPS yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, (i) tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara anggota Direksi, atau (ii) membatalkan keputusan pemberhentian sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. 	<p>Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan di atas ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan Direksi. 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka. 4. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau peraturan perundang-undangan atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. 5. Pemberhentian sementara tersebut, disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. 6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPS luar biasa tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara harus diberikan kesempatan untuk hadir untuk membela diri. 7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang dipilih dari antara para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam RUPS. 8. Apabila RUPS yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, (i) tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara anggota Direksi, atau (ii) membatalkan keputusan pemberhentian sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
--	--

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi yang menjabat, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris atas tanggung jawabnya sendiri berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara waktu kepada seorang atau lebih dari antara mereka untuk mengurus Perseroan serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, demikian itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
10. Jika terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, atau jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 17 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini akan berlaku terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Dewan Komisaris yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 Pasal 17 Anggaran Dasar ini.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 19**

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan pada setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis Rapat Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan akan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 19 ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ini harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris tersebut dalam ayat 2 harus dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain tetapi tidak terbatas, surat

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi yang menjabat, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris atas tanggung jawabnya sendiri berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara waktu kepada seorang atau lebih dari antara mereka untuk mengurus Perseroan serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, demikian itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
10. Jika terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, atau jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini akan berlaku terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Dewan Komisaris yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar ini.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 19**

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan pada setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis Rapat Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris tersebut dalam ayat 2 Pasal ini dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima. Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal

<p>elektronik). Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris. Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat dapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.</p> <p>4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; jika Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama; jika Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.</p> <p>10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.</p> <p>b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak</p>	<p>Rapat Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris. Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; jika Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama; jika Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan di antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang sah yang telah dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka suara Ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.</p> <p>10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.</p> <p>b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam</p>
--	--

<p>untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p> <p>c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari dan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</p> <p>d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>11 a. Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat. Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.</p> <p>b. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tandatangan yang disyaratkan dalam butir (a) di atas ini tidak diperlukan.</p> <p>12. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 12 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua rapat;</p>	<p>pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p> <p>c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</p> <p>d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>11 a. Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat. Jika terjadi perselisihan mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.</p> <p>b. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tandatangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan.</p> <p>12. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat</p>
--	--

<p>b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;</p> <p>c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;</p> <p>d. Risalah Rapat Dewan Komisaris di mana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 12 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditanda tangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir d ini tidak diperlukan.</p> <p>13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan, dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>14. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam bidang Pasar Modal.</p>	<p>bertindak sebagai Ketua rapat;</p> <p>b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;</p> <p>c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;</p> <p>d. Risalah Rapat Dewan Komisaris di mana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditanda tangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan tersebut tidak diperlukan.</p> <p>13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan, dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>14. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk di bidang peraturan perundang-undangan Pasar Modal.</p>
<p align="center">RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 20</p> <p>1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau</p>	<p align="center">RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 20</p> <p>1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja</p>

rencana kerja tersebut belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, maka rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang mengambil keputusan pembagian dividen. Hari pembayaran dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
5. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan

atau rencana kerja tersebut belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari RUPS yang mengambil keputusan pembagian dividen tersebut. Hari pembayaran dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (*interim*) kepada pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (*interim*) tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain undang-undang mengenai Perseroan Terbatas, peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan. Ketentuan mengenai pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 2 Pasal ini berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (*interim*).

PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN PASAL 22

1. Perseroan wajib menetapkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun untuk cadangan. Kewajiban menetapkan cadangan tersebut berlaku jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penetapan tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
2. Cadangan yang belum mencapai jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Penetapan cadangan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan penggunaan cadangan di atas jumlah yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, akan ditentukan oleh RUPS.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PASAL 23

1. Dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. jika dalam RUPS tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
Untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

5. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (*interim*) kepada pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (*interim*) tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. Ketentuan mengenai pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 2 Pasal ini berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (*interim*).

PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN PASAL 22

1. Perseroan wajib menetapkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun untuk cadangan. Kewajiban menetapkan cadangan tersebut berlaku jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penetapan tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
2. Cadangan yang belum mencapai jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Penetapan cadangan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan penggunaan cadangan di atas jumlah yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, akan ditentukan oleh RUPS.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PASAL 23

1. Dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. a. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Panggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
Untuk panggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. RUPS kedua harus dihadiri dan atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS yang bersangkutan.

Jika dalam RUPS kedua kuorum tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum rapat, jumlah suara setuju untuk pengambilan keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditentukan oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

3. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena jangka waktu berdirinya telah berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
4. Jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 23 ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator.
5. Upah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkannya dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
8. Sisa perhitungan likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu.
9. Pihak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi dalam Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

KETENTUAN PENUTUP PASAL 24

-Mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk (tetapi tidak terbatas) peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. Jika tidak ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus oleh RUPS.

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS yang bersangkutan.

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena jangka waktu berdirinya telah berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
4. Jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator.
5. Upah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkannya dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
8. Sisa perhitungan likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu sebagaimana yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
9. Pihak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi dalam Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan.

KETENTUAN PENUTUP PASAL 24

-Mengenai hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk (tetapi tidak terbatas) peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Jika tidak ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, maka hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus oleh RUPS.